



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PT. LONTARA TURATEA KABUPATEN JENEPONTO (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pendirian PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (PERSERODA), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda).

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pendirian PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (PERSERODA) (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 Nomor 329).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. LONTARA TURATEA KABUPATEN JENEPONTO (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta seluruh perangkatnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha baik dalam bentuk uang maupun barang dengan mendapat hak kepemilikan.
9. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
10. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perusahaan yang disebut dalam Anggaran Dasar atau dokumen Akta Pendirian, yang pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perusahaan.
11. Modal disetor adalah modal yang telah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambil dari modal yang ditempatkan dari modal dasar perusahaan.
12. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) adalah Perseroan Daerah Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto.
15. Perseroan terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini yakni:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
 - b. menggali potensi ekonomi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, menciptakan iklim ekonomi

yang kondusif sehingga memberikan rasa aman dalam berinvestasi serta menjadi penggerak ekonomi daerah;

- c. membantu serta menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah, menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan kinerja dan pengembangan PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda);
- e. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini yakni :

- a. bentuk Penyertaan Modal;
- b. jumlah dan Sumber Penyertaan Modal;
- c. koordinasi;
- d. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- e. pembinaan.

BAB IV
BENTUK PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyertakan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) dalam bentuk uang dan barang milik daerah.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) sebagai modal dasar ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal untuk modal disetor yang menjadi kewajiban pemerintah daerah kepada PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) yakni 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyertaan modal dalam bentuk:
 - a. uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. barang milik daerah berupa bangunan Gedung dan kelengkapannya dengan nilai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pemenuhan selisih modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) diselesaikan secara bertahap selama 4 (empat) tahun mulai tahun anggaran 2024 sampai 2028.
- (5) Selisih Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024-2028.

BAB VI KOORDINASI Pasal 7

- (1) Koordinasi dalam rangka penyertaan modal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi usaha penyertaan modal.
- (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 8

Penatausahaan Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 9

Seluruh keuntungan ekonomis hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) wajib dimasukkan kedalam rekening kas umum daerah.

Pasal 10

PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan kepada Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penyertaan modal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis penyertaan modal; dan
 - c. Pejabat pada pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan usaha PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 13

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis penyertaan modal, mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis penyertaan modal disesuaikan dengan perangkat daerah atau unit kerja yang menangani penyertaan modal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

| KOORDINASI / VERIFIKASI | PARAF |
|-------------------------|-------|
| SEKRETARIS DAERAH | M |
| ASISTEN | B |
| KABAG. PEREKONOMIAN | X |
| KABAG HUKUM | A |

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 29 November 2023

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 20223

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,


MUH. ARIFIN NUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023 NOMOR ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 29 November 2023

BUPATI JENEPONTO,



IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 20223



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

M.H. ARIFIN NUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023 NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL KEPADA PT. LONTARA TURATEA
KABUPATEN JENEPONTO (PERSERODA)

A Umum

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diperlukan upaya dan usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah. Bahwa dalam rangka menggali dan mengintensifkan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, perlu mendirikan badan usaha milik daerah. Berdasarkan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD dibentuk dengan Peraturan Daerah.

Untuk mewujudkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, dilakukan antara lain melalui pendirian PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda).

Pendirian PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) ini diharapkan ikut berperan dalam menghasikan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Jeneponto. Oleh karena itu, PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) ini melakukan usaha-usaha di bidang pembangunan, agrobisnis, industri strategis, konstruksi, properti, konsultan, jasa/perdagangan, telekomunikasi, perhubungan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, pariwisata, infrastruktur, perbankan, investasi, dan usaha lain sesuai kebutuhan, sebagai upaya ekstensifikasi pendapatan daerah maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk mendapatkan laba sehingga dapat menunjang kelangsungan usaha PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jeneponto. Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif di PT. Lontara Turatea Kabupaten Jeneponto (Perseroda), perlu menumbuhkan budaya profesionalisme antara lain melalui pembinaan pengurusan dan pengawasannya yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

B Pasal demi Pasal

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023
NOMOR